



PENETAPAN

Nomor 0601/Pdt.P/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, Agama , pekerjaan Karyawan Swasta (HRD), tempat tinggal di Kota Malang yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang, selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2022, telah mengajukan permohonan perwalian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 0601/Pdt.P/2022/PA.Mlg tanggal 12 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung pada tanggal XXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah No :
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PEMOHON, lahir di Tulungagung pada tanggal XXXX / umur 15 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan suaminya telah mempunyai harta bersama berupa :

Hal. 1 dari 11 hal Pen. No. 601/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. dengan luas 120m² yang terletak di Kota Malang a.n.;
- 4. Bahwa telah terjadi perceraian antara Pemohon dengan suaminya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Perkara : tertanggal XXXX dengan mendapatkan Akta Cerai Nomor : tertanggal XXXX;
- 5. Bahwa kemudian suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: tertanggal XXXX;
- 6. Bahwa ayah almarhum yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : tertanggal XXXX dan ibu almarhum yang bernama Setiati masih hidup;
- 7. Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon, anak Pemohon yang bernama: ANAK PEMOHON, lahir di Tulungagung pada tanggal XXXX / umur 15 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- 8. Bahwa wali yang berhak terhadap anak Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah Orangtua Kandung anak tersebut, sehingga Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: ANAK PEMOHON, lahir di Tulungagung pada tanggal XXXX / umur 15 tahun;
- 9. Bahwa surat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk keperluan anak di dalam maupun di luar Pengadilan yang dalam perkara ini untuk balik nama dan menjual Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. dengan luas 120m² yang terletak di Kota Malang a.n.;
- 10. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal Pen. No. 601/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: ANAK PEMOHON, lahir di Tulungagung pada tanggal XXXX / umur 15 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan perwalian terhadap anak Pemohon, berdasarkan hukum Islam, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK, tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON Nomor, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai yang dibuat Pengadilan Agama Malang atas nama PEMOHON, Nomor tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nomor, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama, ayah Nomor, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Jingglong Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, bermaterai

Hal. 3 dari 11 hal Pen. No. 601/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Malang, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama PEMOHON, tanggal XXXX, mengetahui Lurah Tunggulwulung dan Camat Lowokwaru Kota Malang, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi SHM No. atas nama, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Malang, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut tanpa aslinya (P.8);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahuinya, Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak terhadap anak Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2020 karena sakit, ayahnya juga telah meninggal lebih dulu sedang ibunya masih ada namun sudah tua;
 - Bahwa Pemohon dikaruniai seorang anak yakni ANAK PEMOHON, umur 5 tahun masih dibawah umur;
 - Bahwa Anak tersebut dipelihara Pemohon sendiri;
 - Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang sehat rohani dan jasmani, jujur, amanah serta berkelakuan baik;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus sertifikat atas nama almarhum suami Pemohon mau dibalik nama ke kakaknya sedang anaknya masih dibawah umur;

Hal. 4 dari 11 hal Pen. No. 601/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada yang keberatan, karena Pemohon adalah ibu kandungnya;
- 2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan staf notaris, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pegawai notaris tempat Pemohon mengurus surat-surat balik nama sertifikat;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar tahun 2020 karena sakit, ayahnya juga telah meninggal dunia lebih dulu, sedangkan ibunya masih ada namun sudah tua.
 - Bahwa Pemohon dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON, umur 5 tahun masih dibawah umur;
 - Bahwa anak tersebut dipelihara oleh Pemohon sendiri;
 - Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang sehat rohani dan jasmani, jujur, amanah serta berkelakuan baik;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus sertifikat atas nama almarhum suami Pemohon mau dibalik nama ke kakaknya sedang anaknya masih dibawah umur;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perwalian oleh Pemohon ini karena Pemohon adalah ibu kandungnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur,

Hal. 5 dari 11 hal Pen. No. 601/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **ANAK PEMOHON**, lahir di Tulungagung pada tanggal XXXX / umur 15 tahun, yang akan digunakan untuk mewakili anak tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dan selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung pada tanggal

Hal. 6 dari 11 hal Pen. No. 601/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, serta telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON, lahir di Tulungagung pada tanggal XXXX / umur 15 tahun;

2. Bahwa kemudian antara Pemohon dengan suaminya telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Perkara : tertanggal XXXX dengan mendapatkan Akta Cerai Nomor : tertanggal XXXX;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit;
4. Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon sebagai ibu kandung anaknya telah merawat dan mengurus anak tersebut dengan baik;
5. Bahwa memiliki harta warisan, berupa rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. dengan luas 120m² yang terletak di Kota Malang a.n.:
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur, bernama **ANAK PEMOHON**, lahir di Tulungagung pada tanggal XXXX / umur 15 tahun, dengan maksud untuk balik nama tanah warisan milik suami Pemohon, dan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum berusia 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaannya, maka anak tersebut harus berada dibawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak didepan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak tersebut, dengan demikian Pemohon merupakan keluarga terdekat dari anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut, dan ia berhak untuk ditunjuk sebagai wali dari anak-anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi

Hal. 7 dari 11 hal Pen. No. 601/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan Pemohon pula yang selama ini telah mengurus, memelihara dan mengasuh serta mencukupi kebutuhan anak-anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perwalian ini, Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya:

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaan dari seorang anak yang belum dewasa, maka anak tersebut harus berada di bawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak di depan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Pemohon orang yang bertanggung jawab, jujur, mampu dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut, terbukti bahwa selama ini perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun kejiwaan anak tersebut berlangsung dengan baik dan wajar, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut :

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للأب , فإن لم يكن الأب موجودا إنقلب الولاية إلى الوصى لأنه نأبه فإن لم يكن وصى إنقلب إلى الحاكم (فقه السنه)

Artinya : "perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim":

Menimbang, bahwa tentang penunjukkan wali terhadap seorang anak, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal. 8 dari 11 hal Pen. No. 601/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, jo. Pasal 107 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka orang tua dari anak tersebut dipandang yang lebih dekat dan lebih tepat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, tidak terbukti adanya penghalang bagi Pemohon untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON**, lahir di Tulungagung pada tanggal XXXX / umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang bertanggung jawab untuk mewakili dan mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan ini secara khusus adalah untuk kepentingan balik nama tanah warisan milik suami Pemohon, dan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut berupa rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. dengan luas 120m² yang terletak di Kota Malang a.n. dan Pemohon membutuhkan penetapan ini untuk mewakili anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam melaksanakan kewajiban sebagai wali tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 47 dan pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa, untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 hal Pen. No. 601/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK PEMOHON**, lahir di Tulungagung pada tanggal XXXX / umur 15 tahun, di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **27 Desember 2022 Masehi** bertepatan dengan **03 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah**, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal. 10 dari 11 hal Pen. No. 601/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	125.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)